

ABSTRAK

Firmansyah, 1183010046, 2024 : “ Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama Subang Dihubungkan Dengan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan”

Penelitian ini menjelaskan tentang suatu gerakan yang diusung Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan modern, berdasarkan Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat 4 mengamanatkan peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan pemeriksaan perkara di pengadilan menghabiskan waktu dan menguras biaya yang tidak sedikit, hal ini tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai peraturan diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, perma ini diantaranya mengatur layanan berupa persidangan dengan acara elektronik (*e-litigasi*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Subang, mengetahui Faktor Penunjang dan Penghambat pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Subang, serta mengetahui bagaimana upaya Pengadilan Agama Subang dalam mengatasi hambatan pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, Pendekatan ini sesuai untuk penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada pelaksanaan e-litigasi di pengadilan agama Subang, dimana penulis mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Subang. Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Subang telah berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Namun demikian, tetap terdapat berbagai hambatan diantaranya, tidak banyaknya masyarakat yang mengetahui dan memahami apa dan bagaimana persidangan elektronik, kendala pada hal yang tidak diprediksi. Meski demikian, pada perkara yang berhasil putus melalui acara elektronik menunjukkan pelaksanaan e-litigasi telah sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ada kemudahan pada persidangan, para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan dan cukup mengirim dokumen elektronik, kemudian persidangan pada pententuan jadwalnya bisa dipadatkan sehingga selesainya perkara bisa lebih cepat. Adapun upaya Pengadilan Agama Subang dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan sosialisasi tentang persidangan elektronik kepada advokat dan masyarakat lainnya, Mengadakan DDTK (diklat di kantor) untuk semua aparat Pengadilan tentang tata cara persidangan secara elektronik.

Kata Kunci: Persidangan elektronik, *e-litigasi*, *e-court*